

Problematika Penerimaan Komuni bagi Orang Berkebutuhan Khusus (OBK) dan Pemahaman dari Para Prodiakon

Yohanes Subali

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Email: yohanessubali@gmail.com

Vergilius Seto Adi Purwono

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Email: vergiliusseto12@gmail.com

Atanasius Yubileum Agung

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Email: atanasiusyubile@gmail.com

Recieved: 31 Mei 2023 Revised: 14 September 2023 Published: 30 Oktober 2023

Abstract

People with Special Needs (OBK) are individuals who have limitations or extraordinary abilities, both physically, mentally-intellectually, socially, or emotionally, which have a significant influence on their growth or development process compared to people in general. OBK is also often referred to as persons with disabilities. Even so, OBK are God's good creatures. With this awareness, OBK should have rights and obligations in their lives, especially in church life. With the limitations and specialties they have, OBK can take part in Church tasks thanks to the Sacrament of Baptism which is obtained according to their abilities. In addition, the rights as citizens of the Church also need to be considered. However, the people's perception of OBK is that there is still a tension of understanding. Pros and cons occur because of the assumption that OBK are still worthy of receiving Communion but there is also an assumption that OBK are unfit to receive sacramental services in and by the Church. This article is a research on the perceptions of the parishioners in several parishes in the Vicarage of the Special Region of Yogyakarta as a part of Archdiocese of Semarang for

receiving Communion to parishioners who experience mental limitations. The research method used is quantitative methods. The purpose of this research is to make Catholics aware that OBK are God's good creations and they also have rights and obligations in the Church according to their abilities thanks to the Sacrament of Baptism they receive. The mission of OBK as Christian faithful is written in LG 10, book of canon law Canon 204, book of canon law Canon 208. Even so, there needs to be further assessment from psychologists, counselors, priests, and catechists to measure the extent to which CBOs are able to differentiate with their minds between the host or the Body of Christ as the main requirement for receiving Communion during the Eucharistic Celebration.

Keywords: Persons with Special Needs (OBK); Disabilities; Prodiakon; Reception of Communion; Sacrament of Baptism; Rights and Obligations of Christian Believers

Abstrak

Orang Berkebutuhan Khusus (OBK) merupakan pribadi yang mempunyai keterbatasan atau keluarbiasaan, baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan orang pada umumnya. OBK juga sering disebut sebagai penyandang disabilitas. Meskipun demikian, OBK merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang baik adanya. Dengan kesadaran tersebut, OBK selayaknya mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya, secara khusus dalam kehidupan menggereja. Dengan keterbatasan dan keluarbiasaan yang dimiliki, OBK dapat ambil bagian dalam tugas-tugas Gereja berkat Sakramen Baptis yang diperoleh sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, hak-hak sebagai warga Gereja pun perlu juga untuk diperhatikan. Akan tetapi, persepsi umat terhadap OBK yaitu masih terjadi tegangan pemahaman. Pro-kontra terjadi karena anggapan OBK tetap layak menerima Komuni tetapi ada pula anggapan bahwa OBK tidak layak untuk menerima pelayanan sakramental dalam dan oleh Gereja. Artikel ini merupakan penelitian tentang persepsi para prodiakon di empat paroki di Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang atas penerimaan Komuni kepada umat yang mengalami keterbatasan mental. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyadarkan umat Katolik bahwa OBK merupakan ciptaan Tuhan yang baik adanya dan mereka pun mempunyai hak dan kewajiban dalam Gereja sesuai dengan kemampuannya berkat Sakramen Baptis yang diperolehnya. Perutusan OBK sebagai umat

Yohanes Subali, Problematika Penerimaan Komuni bagi Orang Berkebutuhan Khusus (OBK)

beriman kristiani tertulis dalam LG 10, KHK Kanon 204, KHK Kanon 208. Meskipun demikian, perlu adanya asesmen lebih lanjut dari psikolog, konselor, imam, dan katekis untuk mengukur sejauh mana OBK mampu untuk membedakan dengan akal budinya antara hosti atau Tubuh Kristus sebagai syarat utama dalam menerima Komuni pada saat Perayaan Ekaristi.

Kata Kunci: Orang Berkebutuhan Khusus (OBK); Disabilitas; Prodiakon; Penerimaan Komuni; Sakramen Baptis; Hak dan Kewajiban Umat Beriman Kristiani

1. Pendahuluan

Sebagian orang berpikir bahwa Orang Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disingkat “OBK”) menjadi bagian masyarakat yang dianggap sebagai aib. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang didapat masyarakat mengenai OBK dan pada gilirannya memunculkan pemahaman negatif tentang apa itu disabilitas.¹ Pandangan ini muncul karena adanya konsep normalitas dalam masyarakat saat ini. Penting bagi masyarakat untuk dapat memahami OBK. Dengan demikian, pola pikir masyarakat atas konsep kenormalan dapat diubah.

Dalam Gereja Katolik, terdapat pula umat yang merupakan penyandang disabilitas. Gereja pun memberi tempat bagi mereka. Keuskupan Agung Semarang misalnya, sudah beberapa kali menyelenggarakan Misa penerimaan sakramen inisiasi bagi OBK yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang, Mgr. Robertus Rubiyatmoko.² Orang-orang yang berkebutuhan khusus tersebut menerima komuni. Dalam penerimaan sakramen inisiasi ini ada banyak kelonggaran yang diberikan. Persiapan untuk penerimaan sakramen inisiasi maupun persyaratannya disesuaikan dengan kemampuan dan berkebutuhan khusus OBK.³

Akan tetapi, pelayanan sakramen kepada OBK masih menimbulkan persepsi yang bermacam-macam di kalangan umat. Sebagai ciptaan Allah yang baik adanya, OBK dikenai berbagai pandangan negatif berkaitan dengan penerimaan sakramen dalam Gereja. Pertanyaan yang muncul adalah boleh atau tidak OBK ini menerima Komuni Suci dalam Perayaan Ekaristi. Apakah OBK mampu membedakan Tubuh Kristus dengan roti biasa

¹ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20 (2019): 128.

² Chosmas Christian Timur, “Belas Kasih Allah dalam Penerimaan Komuni Suci Bagi Orang dengan Retardasi Mental,” *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi* 1.1 (2020): 109.

³ Chosmas Christian Timur, “Belas Kasih Allah dalam Penerimaan Komuni Suci Bagi Orang dengan Retardasi Mental”, 109-110.

sebagaimana yang menjadi syarat dasar penerimaan komuni. Hal tersebut menjadi tegangan jika ditatapkan dengan hak dan kewajiban umat beriman Kristiani. Orang yang sudah dibaptis menjadi warga Gereja. Mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang Katolik. Salah satu haknya adalah menerima pelayanan sakramental demi keselamatan. Pro-kontra terjadi berkaitan dengan penerimaan Tubuh Kristus bagi OBK.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Pokok Penelitian dan Metodenya

Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai berbagai pandangan serta pro-kontra dari para prodiakon⁴ paroki terkait dengan penerimaan komuni bagi OBK. Beberapa kesimpulan akan ditarik dari data yang didapatkan. Penelitian dilaksanakan dengan menentukan responden yang dapat menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan. Para responden adalah para prodiakon dari empat paroki di Kevikepan DIY, yakni Kotabaru, Baciro, Nandan, dan Pringwulung. Dua paroki, Kotabaru dan Baciro, dipilih karena keduanya telah menyelenggarakan masing-masing satu kali misa penerimaan inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus. Sementara dua paroki lain, Nandan dan Pringwulung, dipilih karena belum pernah menyelenggarakan misa penerimaan inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, Nandan dan Pringwulung dipilih sebagai data pembanding. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dibuat dalam format *Google Form*. Pertanyaan itu kemudian disebar dengan durasi pengisian selama enam hari. Pengisian *Google Form* dimulai pada tanggal 14 Oktober 2020 dan ditutup pada tanggal 19 Oktober 2020. Dari pertanyaan itu diperoleh data kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan data berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan analisis statistik.⁵ Sedangkan desain penelitian korelasional yaitu studi yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, akan dilihat keterhubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain.

⁴ Prodiakon merupakan sebutan bagi pelayan luar biasa yang membantu membagikan komuni. Mereka adalah para awam yang dilantik secara remi untuk tugas ini. Sebutan ini dipakai di Keuskupan Agung Semarang dan beberapa keuskupan lainnya.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 10.

2.2 Kerangka Teori dari Penelitian

Sebelum memaparkan hasil penelitian, kami akan menampilkan terlebih dahulu tiga kerangka teori secara singkat yang menjadi latar belakang dari tema. Ketiga kerangka teori tersebut yaitu pengertian mengenai OBK, karya penciptaan Allah dan pandangan beberapa dokumen Gereja terpilih.

2.2.1 Pengertian mengenai Orang dengan Berkebutuhan Khusus

Orang Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Kondisi ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2006). Pemerintah Indonesia telah mengatur dan melindungi penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai tanda perhatian terhadap para OBK.

Dalam masyarakat, terdapat berbagai macam pandangan terhadap para penyandang disabilitas. Muncul pula berbagai macam istilah dan perkembangan arti disabilitas di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga sampai 2011 muncul beberapa istilah mengenai disabilitas, antara lain:⁷

a. (Ber) cacat

Kata ini pernah digunakan dalam dokumen-dokumen legal yaitu Undang-undang No. 33 tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata cacat ini lebih menunjuk pada kata benda dan memiliki beberapa arti, seperti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya menyusut atau kerusakan yang menyebabkan kondisi menjadi kurang baik. Sedangkan, arti bercacat yaitu pelabelan nama yang negatif. Oleh karena itu, istilah cacat membentuk opini publik yang negatif dan berbenturan langsung dengan perlindungan terhadap hak asasi mereka yang bermartabat.

⁶ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas," *Intermestic: Journal of International Studies* 1.2 (2017): 169-170.

⁷ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", 129-137.

b. Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohani

Istilah yang satu ini pernah digunakan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Dasar. Namun, undang-undang ini mulai tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

c. Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya

Istilah ini pernah digunakan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Namun, undang-undang ini sudah tidak digunakan sejak diterbitkannya Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

d. Tuna

Istilah “tuna” sendiri pernah digunakan dalam dokumen resmi yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang sudah digantikan dengan peraturan yang baru. Dalam KBBI, kata “tuna” sendiri mengandung beberapa arti, seperti luka, rusak, dan tidak memiliki. Kata “tuna” berasal dari bahasa Jawa Kuno yang saat itu ingin menerangkan kerugian atau kondisi rusak. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an. Kata ini ingin menunjuk pada seseorang yang mengalami kekurangan pada fungsi organ tubuh.

e. Penderita cacat

Istilah ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintahan No. 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. Selain itu, istilah ini terdapat pula pada Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun, peraturan ini sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Usaha-usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat.

f. Penyandang kelainan

Istilah “penyandang kelainan” ini pernah digunakan dalam dokumen Peraturan Pemerintahan No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyandang kelainan yang dimaksud mencakup kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Namun, peraturan ini juga

telah digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintahan No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

g. Anak berkebutuhan khusus

Istilah “anak berkebutuhan khusus” pernah digunakan dalam peraturan berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/G/MN/tahun 2003 tentang Pendidikan Inklusi. Perlindungan khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini dimaksudkan agar hak-hak asasi anak yang berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dan setara.

h. Penyandang cacat

Istilah ini pertama kali digunakan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kemudian, undang-undang ini ditetapkan sebagai sumber utama atau acuan resmi dalam definisi resmi dan klasifikasi penyandang cacat di Indonesia. Undang-undang ini menjadi salah satu perlindungan untuk peningkatan kesejahteraan sosial para penyandang cacat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bermunculan pandangan bahwa peraturan ini membuat stigmasi pada masyarakat terkait keterbatasan fisik.

i. Difabel – akronim dari *differently abled people, difabled*

Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul istilah “difabel”, singkatan dari *differently abled*. Namun, istilah ini dirasa kurang tepat karena sebenarnya mereka bukannya tidak mampu melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Sampai dengan saat ini, istilah ini masih terus digunakan oleh para pegiat atau aktivis difabel.

j. Penyandang disabilitas

Undang-Undang No. 19 tahun 2011 memperkenalkan istilah penyandang disabilitas. Pemerhati penyandang cacat telah membuat kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas”. Dilihat dari berbagai aspek yang sudah ada, frasa “penyandang cacat” mengandung makna yang negatif. “Penyandang disabilitas” lebih mengandung makna yang positif.

Meskipun demikian, pandangan masyarakat atau paradigma yang negatif terhadap para penyandang disabilitas masih sering muncul karena mereka dianggap tidak dapat beraktivitas dengan baik. Berbagai paradigma muncul dari masyarakat, seperti kurangnya pengetahuan, fungsi sosial yang tidak berjalan, dan disfungsi organ dan mental. Masyarakat masih berpikir tentang normalitas yaitu menganggap bahwa seseorang hidup dengan baik ketika mereka normal. Paradigma ini membuat para disabilitas merasa bahwa

mengalami ketidaknormalan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengubah pola pikir atau pandangannya mengenai kenormalan. Karena pandangan inilah yang membuat orang-orang disabilitas memilih untuk hidup berdasarkan belas kasihan.⁸

Pandangan atau paradigma yang muncul dalam masyarakat ini membuat kesulitan bagi para disabilitas untuk mencari atau mendapatkan aksesibilitas yang baik, terutama dalam memperoleh hak dan pekerjaan. Hal tersebut membuat para penyandang disabilitas memilih untuk berdiam diri dan mencari nafkah melalui belas kasihan orang lain. Hal tersebut juga membuat para penyandang disabilitas dilanda ketakutan jika berhadapan dengan masyarakat sekitar. Dengan berbagai macam hambatan yang diterima dan dihadapi, keberadaan mereka seringkali terpinggirkan dan berada pada posisi tidak beruntung. Mereka semakin terpinggirkan dari interaksi sosial dan penerimaan dalam masyarakat.⁹

Oleh karena itu, undang-undang juga menyebutkan peran masyarakat begitu penting. Masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri supaya tidak mempunyai rasa inferior dan rasa takut dalam diri mereka. Para penyandang disabilitas perlu diberi tempat untuk ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan dijauhi ataupun dirundung. Hal ini terdapat dalam UU 8/2016 yaitu pengaturan peran masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2.2.2 Allah Menciptakan dalam Kebaikan

Gordon Cowans dalam artikelnya yang berjudul *Towards A Liberatory Theology Of Disability: Humanity In Creation, Disability And The Image Of God* mengungkapkan pentingnya memahami teologi penciptaan dalam konteks disabilitas. Dalam konsep tentang penciptaan, terdapat pandangan yang menstigmatisasi dan menindas penyandang disabilitas. Orang melihat bahwa Tuhan, Sang Pencipta mengatur setiap aktivitas dari kejadian duniawi yang diciptakan dengan sempurna.¹⁰ Setiap penyimpangan yang terjadi (entah kondisi fisik atau mental) memunculkan konsep “kenormalan” yang dianggap tidak sesuai dengan tindakan sempurna Tuhan. Seringkali

⁸ Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi”, 135.

⁹ Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas”, 170.

¹⁰ Gordon Cowans, “Towards A Liberatory Theology Of Disability: Humanity In Creation, Disability And The Image Of God,” dalam *Doing Theology From Disability Perspective*, ed. Wati Longchar dan Gordon Cowans (Manila: Atesea, 2011), 180.

penyangang disabilitas dipandang sebagai mereka yang memiliki ketidaksempurnaan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan dunia.

Kesempurnaan dan kecacatan bagaikan dua kutub yang saling bertentangan. Konsep tentang kesempurnaan ini merupakan bagian dari konstruksi manusia yang menstigmatisasi dan menindas banyak orang yang dianggapnya berbeda. Konsep tentang kenormalan ini dapat diamati dalam kisah penciptaan. Dalam Kejadian 1:26-27, berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” Allah tidak mengatakan manusia sebagai makhluk dengan kesempurnaan, tetapi Allah menciptakan manusia baik adanya. Atas dasar inilah, kita disadarkan bahwa kesempurnaan ditentukan oleh persepsi pribadi maupun sosial. Manusia bertanggung jawab untuk mencintai dan peduli pada wajah Tuhan melalui hidup dan karyanya.¹¹

Panorama alkitabiah selanjutnya menunjukkan adanya indikasi untuk menggolongkan disabilitas sebagai kaum terpinggirkan. Hal ini terlebih didasarkan pada teks-teks alkitabiah yang menekankan pada standar normativitas tubuh. Ada sebagian orang yang memiliki tubuh yang berbeda atau menyimpang dari badan normatif dalam beberapa hal. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang dengan tipe tubuh tertentu, yaitu “buta” dan “lumpuh”, tidak dapat memasuki Bait Suci (2 Sam 5:8). Selain kebutaan dan gangguan mobilitas, ketidakmampuan reproduksi atau “kemandulan” juga dapat menghalangi seseorang memasuki ruang kudus (Ul 23:1; Kej 25:21-26; Hak 13:2-25; 2Raj 4:8-37). Orang-orang dengan jenis tubuh tertentu dipandang sebagai non-normatif (tidak sesuai dengan keadaan pada umumnya) dan dikecualikan secara agama dan sosial. Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan yang secara langsung atau secara tidak langsung menyamakan “buta”, “pincang”, “tuli”, “kenajisan”, penyakit kronis, penyakit mental, dan bentuk-bentuk kecacatan lainnya sebagai dosa manusia, kejahatan, kutukan atau hukuman.

Kecacatan tidak boleh dianggap sebagai hukuman atau ujian dari Tuhan. Salah satu sumber rujukan yang dapat kita jadikan sebagai patokan adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya terhadap orang buta “Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya, dan juga bukan karena dosa ibu atau

¹¹ Margaretha M. Hendriks, “Reconstructing Disabled Loving Theological Communities: An Urgent Call To Theological Institutions Today,” dalam *Doing Theology From Disability Perspective*, ed. Wati Longchar dan Gordon Cowans (Manila: Atesea, 2011), 162.

bapaknyanya. Tetapi hal itu terjadi supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang (Yoh 9:3). Teologi disabilitas yang liberatoris menegaskan bahwa satu-satunya syarat bagi kehadiran gambar Allah adalah kehidupan manusia itu sendiri. Di mana pun ada kehidupan manusia, di situ juga ada gambar Allah. Allah bekerja bahkan melalui ketidaksempurnaan. Dari perspektif ini, orang perlu memandang “[Saya] individu adalah dipilih oleh Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi untuk menerima kecacatan bukan sebagai kutukan atau hukuman tetapi untuk menunjukkan tujuan atau panggilan”.¹² Orang dianggap sebagai umat beriman kristiani berkat Sakramen Baptis yang diterima. Meskipun secara fisik ataupun mental orang mengalami “ketidaknormalan”, orang tersebut tetap dipanggil sebagai umat beriman Kristiani dalam Gereja Katolik berkat Sakramen Baptis yang telah diterimanya.

Kaum disabilitas tidak boleh dipandang dan diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, kaum disabilitas juga mampu melakukan sesuatu yang bernilai bagi komunitas mereka, apabila orang-orang di sekitarnya tidak hanya berfokus kepada kondisi fisik mereka. Gereja Katolik juga berupaya untuk menyuarakan hak-hak dari kaum disabilitas. Dalam *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus mengungkapkan:

“Para penyandang disabilitas adalah anugerah bagi keluarga dan sebuah kesempatan untuk bertumbuh dalam kasih, saling membantu, dan kesatuan... Keluarga, yang dengan mata iman menerima keberadaan para penyandang disabilitas, akan dapat mengakui dan menjamin kualitas dan nilai setiap kehidupan, dengan kebutuhannya, hak-haknya, dan peluang-peluangnya... ujian terhadap komitmen kita untuk menunjukkan belas kasih dalam menerima orang lain dan untuk membantu orang yang rapuh menjadi sepenuhnya bagian dari komunitas kita” (AL 47)

Meskipun melihat disabilitas sebagai “Citra Allah”, namun Gereja Katolik juga menyebut disabilitas dengan frasa “belas kasihan” dan “cinta kasih”.¹³ Dua frasa tersebut menempatkan kaum difabel sebagai mereka yang patut dikasihani.

Pandangan medis bersifat reduksionis karena walaupun melihat kaum difabel sebagai bagian dari masyarakat, namun menempatkannya pada bagian abnormal dan perlu penanganan untuk mengembalikan pada

¹² Marno Retief, Rantosa Letšosa, “Models of Disability: A Brief Overview,” *HTS Theologese Studies/Theological Studies* 74, 1 (2018): 2.

¹³ Yohanes Hayon, “Disabilitas dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme ke Politik Kasih,” *Inklusi Journal of Disability Studies*, 6(2) (2019): 235.

fungsinya yang sejati.¹⁴ Kaum difabel dipandang sebagai objek yang rusak dan harus diperbaiki dan dibuat sempurna. Cara pandang demikian perlu mempertimbangkan dimensi etis tentang bagaimana kaum difabel melihat (mendefinisikan) diri mereka sendiri. Masalah disabilitas bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga sosial. Kalau disabilitas hanya dikaitkan dengan masalah kesehatan, kita tidak akan bisa menjawab peran mereka dalam kehidupan masyarakat.

2.2.3 Dokumen Gereja: LG 10, KHK Kanon 204 dan KHK Kanon 208

Dokumen Konsili Vatikan II memandang Gereja sebagai Sakramen Keselamatan. Lumen Gentium 1 menjelaskan bahwa Allah berkehendak mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia. Gereja dipanggil untuk ambil bagian dalam mewujudkan rencana kehendak-Nya supaya semua orang mendapatkan keselamatan dan mengalami kesatuan mesra dengan Allah dan seluruh umat manusia (LG 1). Sakramentalitas Gereja dalam keselamatan Allah mempunyai dua ciri. *Pertama*, Gereja adalah persekutuan orang beriman yang menyambut, mulai menikmati, dan masih menantikan penyempurnaan keselamatan Allah. Dengan kata lain, Gereja diselamatkan. *Kedua*, Gereja mengambil unsur aktif yakni ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah denganewartakan dan mewujudkan keselamatan bagi banyak orang sampai pada akhir zaman.

Dalam mewujudkan *communio*, Lumen Gentium 10 menegaskan bahwa Gereja mempunyai tanggung jawab untuk menguduskan karena dikehendaki Allah untuk menjadi sakramen. Menguduskan atau menjadi kudus berarti berpartisipasi dalam kekudusan Allah. Hal tersebut terjadi melalui pembaptisan. Pembaptisan membantu menyatukan ibadat liturgis dan sakramental Gereja dengan penyangkalan diri dan dengan amal kasih yang aktif. Ibadat harus selalu diwujudkan, baik secara jasmani maupun asketis dan dalam pelayanan. Imam dan ibadat, dalam ajaran Konsili, mencakup keseluruhan keberadaan manusia. Esensi terdalam kekudusan adalah berbagi kehidupan dan kekudusan dengan Allah sendiri, terutama dalam penyembahan kita kepada Allah. Dalam penyembahan seperti itulah, kita secara ekstasis melampaui diri kita dan berjumpa dengan Allah yang hidup. Dengan demikian, kita menerima kembali diri yang telah diubah.¹⁵

¹⁴ Andrew Hogan, "Moving Away from The Medical Model The Development and Revision of The World Health Organization's Classification of Disability," *Bulletin of the History of Medicine* 93, 2 (2019): 248.

¹⁵ C. Ruddy, "'In My End is My Beginning': Lumen Gentium and The Priority of Doxology," *Irish Theological Quarterly* 79.2 (2014): 153.

Lumen Gentium 10 menegaskan kesatuan imamat dan baptis di mana ‘melalui semua aktivitas hidup Kristiani [umat beriman Kristiani] dapat mempersembahkan kurban rohani,’ kurban yang dipersembahkan dalam ‘menerima sakramen-sakramen, dalam doa dan ucapan syukur, melalui kesaksian hidup suci, dengan penyangkalan diri dan dengan amal aktif.’ Doksologi, misi, dan keselamatan adalah satu kesatuan.¹⁶ umat Katolik penyandang disabilitas pun juga mendapat panggilan yang sama berkat sakramen Baptis yang diterimanya. Melalui imamat umum, penyandang disabilitas mempunyai panggilan pula untuk ikut serta dalam persembahan Ekaristi, memberi kesaksian hidup yang suci dan cinta kasih yang aktif dalam hidup sehari-hari. Dengan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada para penyandang disabilitas, Gereja pun perlu memberikan tempat bagi mereka sesuai kemampuan masing-masing sehingga dapat mengaktualisasikan imannya dalam hidup.

“Lumen Gentium” diperjelas dengan norma aturan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Umat Beriman Kristiani. Kanon 204 § 1 memberikan penjelasan tentang arti dari kaum beriman kristiani. Kaum beriman kristiani ialah semua orang yang menerima pembaptisan secara sah. Melalui pembaptisan itu, umat dipersatukan dengan pribadi Yesus Kristus sehingga dipanggil untuk berpartisipasi dalam tiga tugas Kristus (*Tria Munera Christi*) yaitu sebagai imam, nabi dan raja. Baptis yang diterima juga mempersatukan orang dengan Gereja sehingga menjadi anggota umat Allah yang kudus dan dipanggil untuk melaksanakan lima tugas Gereja, yakni untuk *koinonia* atau persekutuan, *diakonia* atau pelayanan, *kerygma* atau pewartaan, *liturgy* atau perayaan iman, dan *martiria* atau kesaksian. Masing-masing kaum beriman kristiani ini dipanggil untuk menjalankan perutusan sesuai dengan panggilan hidupnya.

Sebagai umat beriman kristiani, semua anggota Gereja mempunyai kesamaan martabat berkat pembaptisan yang diterima. Semua dipersatukan dengan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah berkat penebusan-Nya, dan menjadi anggota Gereja. Kaum beriman Kristiani berpartisipasi dalam *Tri Munera Christi*. Akan tetapi, kaum beriman kristiani mempunyai perbedaan dalam cara pelaksanaan tugas perutusannya, yaitu sesuai dengan status dan fungsinya masing-masing dalam Gereja.

Sebagaimana umat beriman kristiani pada umumnya, penyandang disabilitas mempunyai hak, tugas, dan tanggung jawab yang jelas dalam hidup menggereja. Melalui baptis yang diterima, penyandang disabilitas

¹⁶ C. Ruddy, “‘In My End is My Beginning’: Lumen Gentium and The Priority of Doxology”, 162.

diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota Gereja. Gereja sebagai sakramen keselamatan memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Penerima sakramen dituntut untuk mampu sungguh-sungguh memahami apa yang diterima. Seringkali, penyandang disabilitas disamakan layaknya anak kecil sebab disangka tidak dapat memahami dan menghayati liturgi, terutama menyanyikan lagu pujian, pembacaan Alkitab, pengajaran, serta pengucapan doa secara serempak.¹⁷

Pelayanan untuk kaum disabilitas harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.¹⁸ sakramen inisiasi, khususnya komuni, diberikan kepada mereka yang dapat menggunakan akal budi, yakni mereka yang bisa membedakan mana roti dan mana tubuh Kristus. Hanya orang yang dapat mengerti bahwa yang ia sambut adalah tubuh Kristus dapat menerima komuni (kan. 913 §1-§2). Ketetapan ini menjadi halangan bagi orang yang mengalami keterbatasan mental karena tidak dapat mengetahui bahwa yang mereka terima adalah tubuh Kristus. Gereja perlu sadar dan terus mengerjakan tugas utama, yaitu hadir untuk mempersatukan orang yang percaya Yesus serta melayani semua orang tanpa terkecuali dan tidak diskriminatif terhadap golongan tertentu.¹⁹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden melalui *Google Form*. Adapun data dan jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut.

3.1. Pertanyaan dan Tanggapan

Dari survei yang telah dilakukan, terdapat 167 responden yang merupakan prodiakon dari empat paroki yang telah ditentukan. Dari jumlah tersebut, 86 prodiakon berasal dari paroki Kotabaru, 35 prodiakon dari paroki Pringwulung, 26 prodiakon dari paroki Nandan, dan 20 prodiakon dari paroki Baciro. Dari total responden yang ada, 96 merupakan laki-laki dan 71 perempuan.

¹⁷ Kezia Luciana Mongi, "Pandangan Terhadap Disabilitas: Upaya Menjadikan Gereja Inklusi," *Jurnal Teologi Cultivation* 6.2 (2022): 86.

¹⁸ Theodorus Miraji, "Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini," *Sagacity: Journal of Theology and Christian Education* 1.2 (2021): 79.

¹⁹ Theodorus Miraji, "Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini", 78.

Mengenai persetujuan penerimaan sakramen inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus, ada 167 responden yang menjawab. Dari jumlah itu, 45,5% responden atau 87 orang berpendapat sakramen inisiasi perlu diberikan kepada umat berkebutuhan khusus. 52,1% merasa hal tersebut sangat perlu dan 2,4% merasa ragu-ragu. Dari survei yang dilakukan, diketahui bahwa 54,8% responden sangat menyetujui penerimaan sakramen inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus, 43,4% setuju, dan 1,8% tidak setuju. Mengenai alasan memberikan persetujuan atau tidak, sebanyak 83,5% setuju karena sakramen inisiasi merupakan hak sebagai orang Katolik. 14% setuju karena itu merupakan tanggung jawab pelayanan Gereja, dan 4% menyebut tidak ada larangan terkait hal tersebut. Sementara responden yang tidak setuju beralasan bahwa umat berkebutuhan khusus tidak bisa menggunakan akal budi untuk memahami. Ada juga yang beralasan bahwa kegiatan tersebut memunculkan ketidaksetujuan umat lain. Sementara dalam kaitannya dengan penerimaan sakramen inisiasi, 51,2% responden menyetujuinya, 31,3% sangat setuju, 15,1% merasa ragu-ragu, dan 2,4% tidak setuju bahwa sakramen diberikan kepada umat dengan keterbatasan mental.

Terkait dengan persepsi responden mengenai penerimaan komuni bagi umat dengan keterbatasan mental, 86,1% dari 166 responden menyatakan persetujuannya. Bila dirinci, 61,4% orang menyatakan bahwa umat dengan keterbatasan mental bisa menerima komuni. Sementara 24,7% responden menyatakan bahwa umat dengan keterbatasan mental sangat bisa menerima komuni. Ada beberapa alasan yang diberikan oleh responden, seperti demi keselamatan jiwa, perlakuan sederajat, identitas sebagai orang Katolik, dan karena perasaan kasihan. Sementara itu ada 13,9% yang tidak menyetujuinya. Mereka yang tidak setuju memiliki beberapa alasan. 65,4% responden beralasan bahwa umat dengan keterbatasan mental tidak mengetahui apa yang mereka terima. 19,2% responden menyebutkan bahwa umat dengan keterbatasan mental tidak bisa menggunakan akal budinya. Sebanyak 11,5% responden menganggap bahwa praktik itu dapat merendahkan nilai sakramental komuni. Sisanya, 3,8% responden tidak setuju karena merasa itu mengganggu kenyamanan batin umat lain.

Terkait kesamaan martabat bagi umat dengan keterbatasan mental, sebanyak 96,4% atau 160 dari 166 responden mengafirmasi anggapan tersebut. Sementara 3,6% merasa kurang setuju dengan kesamaan tersebut.

3.2. Persepsi terhadap Penerimaan Sakramen Inisiasi dan Komuni bagi OBK

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa para responden berpendapat: perlu penerimaan sakramen inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus. Rinciannya: sangat perlu 51,8% dan perlu 45,8%. Hanya 2,4% yang menyatakan ragu-ragu. Persepsi mengenai perlunya penerimaan sakramen inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus berkorelasi dengan jumlah responden yang menyetujui penerimaan sakramen inisiasi kepada kelompok khusus di dalam Gereja ini. Sejumlah 54,5% menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan penerimaan sakramen inisiasi tersebut.

Persetujuan responden didukung oleh pemahaman mereka tentang umat berkebutuhan khusus. Responden berpikir bahwa umat berkebutuhan mental pun bisa mengerti. Hanya saja mereka tidak dapat menunjukkan reaksi sewajarnya seperti orang-orang pada umumnya. Dalam beberapa kesempatan, responden melihat sikap hormat yang ditampakkan oleh umat dengan keterbatasan mental ketika menerima sakramen atau berdoa dalam keseharian. Sikap hormat dan ketekunan doa ini mengindikasikan bahwa mereka mengerti apa yang mereka terima. Siswa yang menderita autisme selalu tampak sibuk dengan dunianya sendiri, tetapi tidak jarang memiliki kecakapan intelektual lebih dari yang lain. Orang dengan keterbatasan mental dinilai sebagai orang yang mengalami “keterpenjaraan” dalam raganya. Ia sebenarnya mampu mengerti dan memahami apa yang ia dengar dan lihat, namun mereka memberikan respons dengan cara yang berbeda dibandingkan orang pada umumnya.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi persepsi responden adalah ajaran iman dan moral tentang hak dan martabat manusia, serta tentang hak dan martabat setiap orang beriman. Responden yang menyetujui penerimaan sakramen inisiasi bagi umat berkebutuhan khusus berpandangan bahwa mereka memiliki hak sebagai orang Katolik untuk menerima pelayanan sakramen tersebut dan memandang bahwa pelayanan sakramen untuk umat berkebutuhan khusus merupakan tanggung jawab Gereja bagi umatnya.

Data yang hampir sama muncul ketika pertanyaan dipersempit ke topik penerimaan sakramen komuni untuk umat berketerbatasan mental. Tampak kecenderungan untuk menerima praktek penerimaan komuni untuk umat berketerbatasan mental. Mereka menyetujui penerimaan komuni bagi umat berketerbatasan mental dengan alasan demi keselamatan jiwa mereka (46,8%) atau dengan argumen bahwa mereka adalah individu bermartabat yang harus diperlakukan sederajat dengan orang lain (35,4%). Sedangkan

15,81% menyetujui karena umat dengan keterbatasan mental tersebut adalah orang-orang Katolik yang memiliki kepenuhan hak sebagai umat beriman. Kesetujuan responden ini menampakkan pemahaman akan ajaran Gereja bahwa menerima sakramen merupakan hak setiap umat beriman dan menjadi kewajiban dalam pelayanan Gereja (kan. 210; 213). Ajaran iman Gereja menjadi faktor penting pembentuk kesetujuan atas penerimaan inisiasi untuk umat berkebutuhan khusus.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah pandangan bahwa orang berkebutuhan khusus memiliki kesamaan derajat dengan yang lain. Kesederajatan dengan manusia-manusia yang lain membuat mereka juga harus memperoleh perlakuan yang setara. Pandangan bahwa umat dengan keterbatasan mental memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan sederajat dengan orang-orang lain dipegang oleh sebagian besar responden (96,4%).

Alasan utama kesetujuan atas penerimaan komuni untuk umat dengan keterbatasan mental adalah kesamaan martabat sehingga mereka juga harus memperoleh perlakuan dan pelayanan sederajat dengan orang-orang lain. Semua orang diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama. Tidak ada alasan yang membenarkan perbedaan martabat antara mereka yang berkebutuhan mental dan mereka yang dianggap normal. Persetujuan responden akan penerimaan komuni untuk umat dengan keterbatasan mental adalah demi keselamatan jiwa mereka. Komuni disediakan oleh Yesus bagi semua orang.

Kendati demikian, perlu diperhatikan adanya responden yang ragu dan tidak setuju dengan pemberian sakramen inisiasi bagi OBK dan komuni bagi orang dengan keterbatasan Mental. Sebanyak 4% responden ragu-ragu soal perlu tidaknya penerimaan sakramen inisiasi bagi OBK. Selaras dengan data tersebut, sebanyak 1,8% responden juga kurang menyetujui diadakannya penerimaan sakramen inisiasi bagi OBK. Ada dua argumen yang dijadikan dasar ketidaksetujuan. Pertama adalah anggapan bahwa OBK tidak bisa menggunakan akal budi untuk memahami. Kedua, kegiatan tersebut memunculkan batu sandungan bagi orang lain. Hasil yang sama muncul ketika pertanyaan difokuskan pada penerimaan sakramen inisiasi bagi umat dengan keterbatasan mental. 15,1% responden tidak yakin dengan hal tersebut dan 2,4% responden secara langsung menolaknya. Dari data dan argumen tersebut tampak bahwa beberapa responden menganggap ada yang berbeda dari OBK. "Status" sebagai OBK membuat mereka tidak sama dengan orang pada umumnya. Ada hal yang dianggap tidak dapat dilakukan oleh OBK. Dengan kata lain masih ada stigma buruk terhadap OBK.

Hasil yang hampir sama muncul ketika pertanyaan yang diajukan lebih mengarah pada penerimaan komuni untuk umat dengan keterbatasan mental. Sebanyak 13,9% responden merasa ragu-ragu apakah hal itu bisa dilakukan. Ketika diselidiki lebih lanjut, ada empat alasan yang mendasari keragu-ruguan responden. 65,4% responden berpikir bahwa orang dengan keterbatasan mental tidak tahu bahwa yang mereka terima adalah tubuh Kristus. 19,2% responden merasa bahwa ada ketidakmampuan untuk menggunakan akal budi. Dua argumen tersebut secara umum didasarkan pada ketidakmampuan untuk menalar. Dalam hal ini, akal budi kembali menjadi kriteria dasar bagi seseorang untuk diperbolehkan menerima komuni. ada 11,5% responden yang merasa bahwa praktik penerimaan komuni bagi orang dengan keterbatasan mental dapat merendahkan nilai sakramental komuni. Dengan kata lain responden ingin mengatakan bahwa kondisi mental seseorang menentukan kesakralan sakramen. Perlu diperhatikan juga bahwa keragu-ruguan responden menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak setuju. Bisa jadi responden sebenarnya setuju tetapi mereka tidak memiliki dasar argumen yang kuat sehingga memilih untuk bersikap ragu-ragu.

4. Simpulan

Penerimaan sakramen inisiasi bagi OBK dan komuni bagi umat dengan keterbatasan mental rupa-rupanya masih menjadi problematika bagi umat. Ada sebagian besar yang menyetujuinya tetapi ada pula yang tidak menyetujuinya. Persetujuan muncul karena responden melihat hal itu sebagai hak yang perlu diterima oleh semua orang beriman. Yang menjadi fokus bukanlah boleh dan tidaknya, tetapi layak dan tidaknya umat dengan keterbatasan mental menerima komuni. Komuni merupakan hak setiap umat beriman yang diberikan demi keselamatan jiwa-jiwa.

Responden lebih mengarahkan perhatiannya pada martabat dan hak sebagai umat beriman yang sama yang dimiliki oleh semua orang. Hal tersebut didasari oleh hak yang diterima sebagai buah dari pembaptisan. Melalui pembaptisan, mereka ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan Allah dan berhak menerima sakramen lainnya sebagai konsekuensi dari pembaptisan (bdk. LG. 10).

Di samping itu, ajaran-ajaran iman dan moral juga turut memunculkan anggapan bahwa umat berkebutuhan khusus memiliki derajat dan martabat yang sama dengan orang-orang lain. Sebagai umat beriman, mereka dianggap memiliki derajat dan martabat, hak dan tanggungjawab yang sama dengan semua umat. Hal itu mengindikasikan bahwa OBK dapat turut

berpartisipasi dalam hidup menggereja (bdk. KHK Kanon 204; 208). Mereka dapat diberi tugas dan tanggung jawab serta menerima hak sebagai anggota Gereja sesuai dengan kemampuannya.

Sementara keberatan muncul dari para responden yang menjadikan kemampuan menggunakan akal budi sebagai kriteria dasar penerimaan sakramen. Hal tersebut dijadikan dasar berpendapat. Kanon 913 §1-§2 menyebutkan bahwa kemampuan menggunakan akal budi menjadi dasar pemberian sakramen, khususnya komuni. Karena OBK dianggap tidak mampu menggunakan akal budinya, maka mereka tidak boleh menerima sakramen, khususnya komuni.

5. Kepustakaan

- Amoris Laetitia (Sukacita Kasih). Anjuran Apostolik Pasca-Sinode oleh Paus Fransiskus, 19 Maret 2016, diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, diedit oleh F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti.” Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.
- Cowans, Gordon “Towards A Liberatory Theology Of Disability: Humanity In Creation, Disability And The Image Of God,” dalam *Doing Theology From Disability Perspective*, ed. Wati Longchar dan Gordon Cowans. Manila: Atesea, 2011, 179-187.
- Creamer, Deborah Beth. *Disability and Christian Theology: Embodied Limits and Constructive Possibilities*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Eiesland, Nancy L. *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability*. Nashville: Abingdon Press, 1994.
- Fritzson, Arne dan Samuel Kobe. *Interpreting Disability: A church of All and For All*. Geneva: WCC Publication, 2004.
- Hayon, Yohanes Wele. “Disabilitas dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme ke Politik Kasih.” *Inklusi* 6. 2 (2019): 235-258.
- Hendriks, Margaretha M “Reconstructing Disabled Loving Theological Communities: An Urgent Call To Theological Institutions Today,” dalam *Doing Theology From Disability Perspective*, ed. Wati Longchar dan Gordon Cowans. Manila: Atesea, 2011, 158-167.
- Hogan, Andrew. “Moving Away From The Medical Model The Development And Revision of The World Health Organization's Classification of Disability.” *Bulletin of the History of Medicine* 93.2 (2019): 241-269.

- Hutagalung, Novriana Gloria. "The Important Place of People With Disabilities in Society." *Jurnal Ledalero* 17.2 (2018)
- Iskandar, Lily. *Ziarah Iman Bersama Disabilitas: Pelayanan Sakramental bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana. Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: Obor, 1993.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012.
- Luthfia, Agusniar Rizka. "Urgensi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11.2 (2020): 38-44.
- Miraji, Theodorus. "Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini." *Sagacity: Journal of Theology and Christian Education* 1.2 (2021): 65-86.
- Mongi, Kezia Luciana. "Pandangan Terhadap Disabilitas: Upaya Menjadikan Gereja Inklusi." *Jurnal Teologi Cultivation* 6.2 (2022): 78-89.
- Retief, Marno Rantoa Letšosa. "Models of Disability: A Brief Overview." *HTS Theologese Studies/Theological Studies* 74, 1 (2018): 1-8.
- Ruddy, C. "In My End is My Beginning": *Lumen Gentium and The Priority of Doxology*. *Irish Theological Quarterly* 79.2 (2014): 144-164. doi:10.1177/0021140013517528
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran paradigma dalam disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies* 1.2 (2017): 166-176.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Hery. "Disability Ministry Sebagai Sebuah Jendela Pelayanan yang Termarginalisasi Dalam Pelayanan Gereja." *Suci Iman Akademis Dan Praktis: Jurnal Teologi* 2.2 (2013): 124-136.
- Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." *Indonesian Journal of Disability Studies* 1.1 (2014).
- Timur, Chosmas Christian. "Belas Kasih Allah dalam Penerimaan Komuni Suci Bagi Orang dengan Retardasi Mental." *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi* 1.1 (2020): 109-134.

Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20.2 (2019): 127-142.